



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terarahnya peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur sesuai dengan tugas, fungsi, formasi, dan kualitas pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

9. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten kepada PNS untuk memilih dan mengikuti seleksi pada suatu lembaga pendidikan formal.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi baik didalam negeri maupun diluar Negeri yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, instansi atau lembaga pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu dengan biaya sendiri yang proses perkuliahan dilakukan diluar jam kerja.
12. Beasiswa adalah pembiayaan pendidikan formal secara penuh atau sebagian/*Cost Sharing* yang diberikan oleh suatu instansi, baik swasta maupun pemerintah kepada PNS.
13. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar, tanda lulus diploma, sarjana, magister, doktor, yang disertai akta dan atau transkrip nilai yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan formal tertentu.
14. Layanan administrasi kepegawaian adalah pelayanan yang diberikan kepada pegawai karena adanya peningkatan pendidikan seperti, tugas belajar, izin belajar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
15. Sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
16. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
17. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Perjanjian "mengabdikan" adalah perjanjian ikatan dinas Pegawai Negeri Sipil kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dimana Tugas Belajar yang biaya pendidikannya dibantu atau tidak dibantu oleh APBD Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan administrasi dan pemberian Tugas Belajar dan izin Belajar, bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk menciptakan standarisasi kompetensi Pegawai dan mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian yang terencana dan tertib.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah lulus seleksi Beasiswa Pendidikan pada Suatu Lembaga Pendidikan Formal tertentu yang dilaksanakan pada jam kerja.

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang kurangnya 2 (dua) Tahun sebagai PNS;
 - b. Program spesialis Bidang Profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Profesi yang berkompeten;
 - c. Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud tidak termasuk jangka waktu pembelajaran matrukulasi;
 - d. Usia maksimal:
 1. PNS Tenaga Kesehatan.
 - a) Program diploma III, Program Diploma IV dan Program Strata 1 (S-1) harus sudah menyelesaikan Tugas Belajar Paling Tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;
 - b) Program Diploma III, Program Diploma IV dan Program Strata 1 (S-1) yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, tertinggal, kepulauan dan Terluar harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;
 - c) Program dokter, Program Apoteker, Program Profesi Ners, Program Profesi Psikologi Klinik, Program Spesialis 1, Program Strata II (S-2) atau setara, dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajarpaling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;
 - d) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 huruf a), huruf b) dan huruf c), berlaku sampai dengan Tahun 2022.
 2. PNS bukan Tenaga Kesehatan.
 - a) Program diploma I, Diploma II, Diploma III dan Strata 1 (S-1) atau setara, usia paling tinggi 25 tahun;
 - b) Program Strata II (S-2) atau setara, usia paling tinggi 37 (tigapuluh tujuh) tahun;

- c) Program Strata III (S-3) atau setara, usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - e. Setiap unsur SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Mendapatkan rekomendasi dari kepala SKPK yang bersangkutan;
 - h. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - i. Program Studi yang dipilih adalah program Studi yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan, kompetensi dan atau kebutuhan daerah;
 - j. Mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - k. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumberdaya manusia;
 - l. Program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - m. Jangka waktu pelaksanaan:
 - 1. Program Diploma I (D-1) paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2. Program Diploma II (D-2) paling lama 2 (dua) tahun;
 - 3. Program Diploma III (D-3) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 4. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (D-4) paling lama 4 (empat) tahun;
 - 5. Program Strata II (S-2)/atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - 6. Program Strata III (S-3)/atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
 - n. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf k, masing masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansinya dan persetujuan sponsor dan/atau instansinya;
 - o. Permohonan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf l, melampirkan :
 - 1). Fotokopi surat tugas belajar yang dilegalisir;
 - 2). Surat Keterangan dari Lembaga/Universitas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai mahasiswa;
 - 3). Laporan Kemajuan Pendidikan yang sedang dijalani dari yang bersangkutan.
- (2) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (3) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.

- (4) Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan daerah atau formasi;
- (5) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
- (6) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
- (7) PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan kepada Pimpinan instansi pemberi tugas belajar:
 - a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
 - b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar, pada akhir melaksanakan penugasan.
- (8) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut turut dengan persyaratan:
 - a. Mendapat izin dari pimpinan instansinya;
 - b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. Jenjang pendidikan bersifat linier;
 - d. Dibutuhkan oleh organisasinya.
- (9) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi dan tidak melimpah atau alih tugas ke instansi lain.
- (10) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tugas belajar pada masing-masing jenjang pendidikan dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. Diploma III (D III), Diploma IV (D IV), Strata I (S-1) dan yang sederajat Pangkat/Golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
 - b. Strata II dan yang sederajat, Pangkat /Golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
 - c. Program Profesi, Spesialis (Sp) Strata 3 (S3) dan yang sederajat, Pangkat/Golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat tersebut.

Pasal 6

- (1) PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus mengajukan rekomendasikepada Bupati melalui Kepala SKPK dengan melampirkan :
 - a. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, bermaterai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala SKPK yang bersangkutan;
 - b. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, bermaterai cukup dan ditanda tangani serta diketahui oleh Kepala SKPK yang bersangkutan.

- (2) Setelah PNS dinyatakan lulus Seleksi Tugas Belajar, agar segera mengajukan Permohonan Tugas Belajar Kepada Bupati melalui Kepala SKPK.
- (3) Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada Bupati untuk mendapatkan Surat Tugas Belajar dengan tembusan disampaikan kepada kepala BKPSDM.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Uraian tugas fungsi yang dilakukan sehari-hari ditanda tangani oleh Kepala SKPK;
 - b. Surat rekomendasi dari Kepala SKPK yang bersangkutan;
 - c. Fotokopi ijazah terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian yang dilegalisir;
 - d. Fotokopi izin penggunaan gelar (bagi PNS yang gelar pendidikan terakhir diperoleh saat yang bersangkutan telah menjadi PNS) yang dilegalisir;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - f. Fotokopi SKP, dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - g. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk;
 - h. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dan tidak akan melimpah atau alih tugas keinstansi lain, bermaterai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala SKPK yang bersangkutan;
 - i. Asli surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (4) huruf h dan format uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan format surat rekomendasi huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

IZIN BELAJAR

Pasal 7

- (1) Izin belajar diberikan kepada PNS yang mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. PNS telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. Mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - f. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan unit organisasinya.
 - g. Pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - h. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dan tidak akan melimpah atau alih tugas keinstansi lain; dan
 - i. Tidak meninggalkan tugas jabatannya dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi.
- (3) Sebelum mengajukan izin belajar, terlebih dahulu berkonsultasi ke BKPSDM dan proses pengajuan izin belajar paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima di Perguruan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan setara atau setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Keputusan pengangkatan sebagai PNS atau keputusan kenaikan pangkat terakhir atau izin penggunaan Gelar.
- (2) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (3) PNS mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada Bupati untuk mendapatkan Izin Belajar dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri berkas-berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto kopi Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - b. Foto kopi SKPK dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - c. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, bermeterai cukup dan ditanda tangani serta di ketahui oleh Kepala SKPK yang bersangkutan;
 - d. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, bermeterai cukup dan ditanda tangani serta diketahui oleh Kepala SKPK yang bersangkutan;

- e. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - f. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dan tidak akan melimpah atau alih tugas ke instansi lain, bermeterai cukup dan ditanda tangani serta di ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - g. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak mengganggu tugas kedinasan, bermeterai cukup dan ditanda tangani serta di ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - h. Asli surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.
- (6) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf e tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) PNS yang bersangkutan harus melampirkan juga:

- a. Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk dan diterima sebagai mahasiswa dan bahwa program pendidikan yang dipilih dilaksanakan di kampus dan bukan merupakan kelas paralel atau pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Surat Keterangan bahwa program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya Pendidikan Tugas Belajar bersumber dari beasiswa secara keseluruhan atau sebagian, dari Pemerintah, Swasta atau lembaga tertentu.
- (2) Biaya pendidikan Izin Belajar sepenuhnya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

BAB V

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 11

- (1) Bupati menandatangani Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk jenjang pendidikan S2 dan yang sederajat dan S3 dan yang sederajat.
- (2) Sekretaris Daerah, menandatangani :

- a. Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk jenjang pendidikan Sl dan D IV dan yang sederajat. D III dan yang sederajat serta D II;
 - b. Penggunaan gelar untuk jenjang pendidikan S3 dan yang sederajat.
- (3) Kepala BKPSDM, menandatangani :
- a. Izin Belajar dan Penggunaan Ijazah jenjang pendidikan SMA dan D I dan yang sederajat, serta SMP dan yang sederajat;
 - b. Penggunaan Gelar untuk jenjang pendidikan S2 dan yang sederajat, Sl dan D IV dan yang sederajat, D III dan yang sederajat.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai yang mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu harus memiliki SK Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar.
- (2) PNS melaporkan kemajuan Akademik/Pendidikan yang sedang dijalani paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun dan laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar pada akhir pelaksanaan tugas.
- (3) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (4) Pembatalan keputusan tugas belajar dapat dilakukan apabila:
 - a. dikemudian hari terdapat bukti PNS tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
 - b. PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. PNS mengajukan permohonan pengunduran diri dari tugas belajar;
 - e. tidak melaporkan kemajuan akademik/pendidikan tugas belajar yang sedang dijalani meskipun telah diberi peringatan;
 - f. setelah dievaluasi PNS tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berakibat Pegawai yang bersangkutan tidak mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian yaitu tidak bisa mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP), tidak dapat peningkatan pendidikan dan/atau pencatatan gelar.

- (6) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, c, d, e dan f diatas, Pegawai yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar apabila sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (7) Apabila PNS yang bersangkutan tidak mengikuti sebagaimana yang telah disebut dalam pasal (13) maka akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

BAB VII

PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR

Pasal 13

PNS yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar melaporkan kepada Kepala BKPSDM Aceh Singkil paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar dengan membawa serta:

- a. Surat pengembalian ke Instansi dari Universitas dan Surat Keterangan dari Universitas;
- b. Surat rekomendasi dari unit kerja yang dituju;
- c. SK tugas belajar;
- d. Fotokopi SK terakhir;
- e. Fotokopi KARPEG;
- f. Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir dari Universitas;
- g. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pegawai yang memperoleh SK Tugas Belajar, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar dan Izin Penggunaan Ijazah sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 02 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 02 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Desember 2019

19 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*



Diundangkan di Singkil

pada tanggal

16 Desember 2019

19 Rabiul Akhir 1441 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL, *A*



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 509

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR, IZIN BELAJAR, IZIN
PENGUNAAN GELAR, IZIN
PENGUNAAN IJAZAH DAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

1. CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR

Singkil, (Tanggal, Bulan, tahun)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Belajar

Kepada Yth:
Bapak Bupati Aceh Singkil
c/q. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kabupaten Aceh Singkil
di
Singkil

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HURUF KAPITAL
NIP : 123456789
Pangkat/Gol.Ruang : Sesuaikan
Pendidikan terakhir : Sesuaikan
Jabatan : Sesuaikan
Unit Kerja : Sekretariat/Dinas/Badan/Kantor/UPTD
Instansi : Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Belajar/Tugas Belajar pada dengan program studi

Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir persyaratan:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. dst

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Hormat saya
Pemohon

Materai

6000

NAMA JELAS

Nip.

8

2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH DAN TIDAK MELIMPAH ATAU ALIH TUGAS KE INSTANSI LAIN.

(KOP INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT
PENYESUAIAN IJAZAH DAN TIDAK MELIMPAH ATAU ALIH TUGAS
KE INSTANSI LAIN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah lulus dari (Universitas/Sekolah) tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi, tidak akan melimpah atau alih tugas ke instansi lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas

NAMA JELAS
NIP

Singkil,
Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS
NIP

3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT
PENYESUAIAN IJAZAH DAN TIDAK MELIMPAH ATAU ALIH TUGAS KE
INSTANSI LAIN.

(KOP INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT
PENYESUAIAN IJAZAH DAN TIDAK MELIMPAH ATAU ALIH TUGAS
KE INSTANSI LAIN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama saya mengikuti kuliah di
Universitas tidak akan mengganggu tugas kedinasan saya sehari – hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas

NAMA JELAS
NIP.

Singkil,
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

NAMA JELAS
NIP.

4. CONTOH FORMAT URAIAN TUGAS

(KOP INSTANSI)

URAIAN TUGAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa uraian tugas saya adalah sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...
4. Dst nya

Demikian Uraian tugas ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas

NAMA JELAS
NIP.

Singkil,
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

NAMA JELAS
NIP.

5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT.

(KOP INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG / BERAT

Nomor : / /

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

Dalam satu Tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/ berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Kepala Dinas
Kabupaten Aceh Singkil

NAMA JELAS
Nip.

4

6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

(KOP INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil ini tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Kepala Dinas
Kabupaten Aceh Singkil

NAMA JELAS
NIP.

X

7. CONTOH FORMAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

(KOP INSTANSI)

SURAT REKOMENDASI

Nomor : / /

Kepala Dinas Kabupaten Aceh Singkil, dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Instansi : Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Yang mengajukan Tugas Belajar ke (nama Lembaga/universitas), maka kami tidak berkeberatan memberikan rekomendasi dengan pertimbangan:

1. Prodi/Jurusan yang dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan tugas pada unit organisasi.
2. Rekomendasi surat ini dibuat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan Tugas Belajar

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singkil,
.....
Kepala Dinas
Kabupaten Aceh Singkil

NAMA JELAS
NIP.

y

8. CONTOH FORMAT REKOMENDASI IZIN BELAJAR

(KOP INSTANSI)

SURAT REKOMENDASI

Nomor : / /

Kepala Dinas Kabupaten Aceh Singkil, dengan ini menyatakan
sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Instansi : Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Yang mengajukan Izin Belajar ke (nama Lembaga/universitas), maka
kami tidak berkeberatan memberikan rekomendasi dengan pertimbangan:


1. Prodi/Jurusan yang dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan tugas pada unit organisasi.
2. Proses pembelajaran tidak mengganggu tugas kedinasan.
3. Jarak tempat perkuliahan dari domisilikm dan ditempuh dengan kendaraan pribadi/umum selama kurang lebihmenit/jam.
4. Rekomendasi surat ini dibuat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan Izin Belajar

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singkil,
Kepala Dinas
Kabupaten Aceh Singkil

NAMA JELAS

NIP.



[Handwritten mark]